



**DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP
KEAGAMAAN PENAMBANG EMAS DI DESA HUTABARGOT
NAULI KECAMATAN HUTABARGOT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam*

Oleh:
NURLINA
NIM. 12 110 0013

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP
KEAGAMAAN PENAMBANG EMAS DI DESA HUTABARGOT
NAULI KECAMATAN HUTABARGOT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam*

Oleh:
NURLINA
NIM. 12 110 0013



JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP
KEAGAMAAN PENAMBANG EMAS DI DESA HUTABARGOT
NAULI KECAMATAN HUTABARGOT
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam*

Oleh:
NURLINA
NIM. 12 110 0013

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

PEMBIMBING I

Dra. Hj. Replita, M. Si
NIP. 19690526 199503 2 001

PEMBIMBING II

Ali Amran, S.Ag., M. Si
NIP. 19760113 200901 1 005

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nuridin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
An. **Nurlina**
Lampiran : 6 (Enam) Exampilar

Padangsidimpuan, , 19 Oktober 2017
KepadaYth:
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nurlina** yang berjudul: **“Dampak Keberadaan Tambang Emas Terhadap Keagamaan Penambang Emas Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP.19690526 199503 2 001

PEMBIMBING II

Ali Amran, M.Si
NIP. 19760113 200901 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLINA
NIM : 12 110 0013
Fakultas/Jurusan : FDIK/KPI
Judul Skripsi : **DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP KEAGAMAAN MASYARAKAT PENAMBANG EMAS DI DESA HUTABARGOT NAULI KECAMATAN HUTABARGOT**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan, dokumen dan arahan tim pembimbing. Tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Oktober 2017



NURLINA
NIM. 12 110 0013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurlina**
NIM : 12 110 0013
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : FDIK
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP KEAGAMAAN PENAMBANG EMAS DI DESA HUTABARGOT NAULI KECAMATAN HUTABARGOT ”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



buat di : Padangsidimpuan
pada tanggal : 19 Oktober 2017
yang menyatakan


Nurlina
NIM.12 110 0013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **Nurlina**
NIM : **12 110 0013**
Judul : **DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP KEAGAMAAN
PENAMBANG EMAS DI DESA HUTABARGOT NAULI KECAMATAN
HUTABARGOT**

Ketua

**Fauzi Rizal, M.A
NIP.19730502 199903 1 003**

Sekretaris

**Ali Amran, M.Si
NIP.19760113 200901 1 005**

Anggota

**1. Fauzi Rizal, M.A
NIP.19730502 199903 1 003**

**2. Ali Amran, M.Si
NIP.19760113 200901 1 005**

**3. Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP.19690526 199503 2 001**

**4. Maslina Daulay, MA
NIP.19760510 200312 2 003**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Kamis/19 Oktober 2017

Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai

Hasil/Nilai : 70 (B)

IPK : 3, 12

Predikat : Cukup-Baik/Baik/Amat-Baik/Cumlaude (Coret yang tidak sesuai)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: *1064* /In.14/ F.4c/PP.00.9/06/2017

Skripsi Berjudul : **DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP
KEAGAMAAN PENAMBANG EMAS DI DESA HUTABARGOT
NAULI KECAMATAN HUTABARGOT**

Ditulis oleh : **NURLINA**
NIM : **12 110 0013**
Fakultas/Jurusan : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Komunikasi Penyiaran Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)



Padangsidimpuan, 17 November 2017
Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

ABSTRAK

Nama : NURLINA
Nim : 12 110 0013
Judul : Dampak Keberadaan Tambang Emas Terhadap Keagamaan Penambang Emas Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot

Latar belakang penelitian ini adalah penambang emas di Desa Hutabargot Nauli kecamatan Hutabargot sebelum mengenal istilah tambang emas pengunjung masjid selalu ramai, kegiatan keagamaan nyaris menjadi kebutuhan yang seolah manfaatnya dianggap sebagai kebutuhan pokok. Setelah maraknya usaha tambang emas segala yang berbau keagamaan diabaikan begitu saja oleh sebagian masyarakat.

Shalat dan puasa adalah teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan skripsi ini. Shalat dan puasa adalah peribadatan manusia dengan tuhan yang wajib dikerjakan setiap orang muslim dan muslimah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya shalat dan puasa. Bagaimanakah usaha tokoh agama dalam meningkatkan keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya shalat dan puasa. Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya shalat dan puasa. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan tokoh agama dalam meningkatkan keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya shalat dan puasa.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan analisa kualitatif deskriptif dengan menggunakan riset lapangan dan instrumen pengumpulan data yang diambil adalah wawancara, observasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli tergolong masih kurang baik, disebabkan lemahnya pemikiran masyarakat, kurangnya kesadaran dan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam keagamaan. 2). Untuk dapat menumbuhkan keaktifan keagamaan terhadap masyarakat penambang emas, dan dilakukan dengan pengajian dan tausiyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Dampak Keberadaan Tambang Emas Terhadap Keagamaan Penambang Emas Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot**. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat, maupun sistematika pembahasannya, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan peneliti, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Siregar MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Bapak Drs. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Ibu Fauziah M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Sholeh Fikri M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Wakil dekan Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan. Bapak Fauzi Rizal, M.A Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.


3. Bapak Ali Amran, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dra. Hj. Replita M.Si selaku pembimbing I, dan bapak Ali Amran, S.Ag, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak /Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan para Dosen Staf di lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Perpustakaan yakni Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, SS, M.Hum, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakanda Halimatussakdiah Pulungan, Mhd Jakfar Pulungan, Mhd Sholahuddin Pulungan, Sakdiah Pulungan, Ratna Hayati pulungan, Dedek Nur Hasanah, Miswah Aini, Adek Saputra serta suami tercinta Alfin Aziz Nasution.
8. Kerabat dan seluruh rekan juang satu kelas, di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi serta kerabat satu kos saya wardiah, khoirun nisa, mawarni hasibuan, siti aminah, sarkawi, nursalina, , Madiah, Wani yang berjuang bersama-sama.

Teristimewa Ayahanda Abdul Rosad Pulungan dan ibunda Suaibatul Aslamiyah Lubis tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan membimbing penulis semenjak dilahirkan sampai sekarang, beliau berdua merupakan motivator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berdaya guna, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca sekalian serta semoga selalu mendapatkan Ridho Allah Swt,,,,,Amin.

Padangsidimpuan, November 2015

Penulis



Nurlina

Nim. 12 110 0013

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
Bab I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Batasan Istilah	8
G. Sistematika Pembahasan	9
Bab II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Konseptual	11
1. Shalat	
a. Pengertian Shalat	11
b. Ketentuan	12
c. Hikmah Shalat	14
d. Hukum Bangi Orang Yang Meninggalkan Shalat	18
e. Waktu- Waktu Shalat	21
a. Jenis-Jenis Shalat	22
2. Puasa	24
a. Pengertian Puasa	24
b. Hikmah Puasa	26
c. Orang Yang Diwajibkan Berpuasa Bulan Ramadhan	27
d. Hukuman Bagi Orang Yang Meninggalkan Puasa	28
e. Macam-Macam Puasa Dan Puasa Sunnah	31
Bab III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Informan Penelitian	39
D. Sumber Data	40

E. Tehnik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	42
G. Tehnik Keabsahan Data	43

Bab IV: HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	43
1. Letak Geografis Desa Hutabargot Nauli	43
B. Temuan Khusus	
1. Dampak Keberadaan Tambang Emas Terhadap Keagamaan Penambang Emas Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Khususnya shalat dan puasa	50
2. Usaha Tokoh Agama Dalam Meningkatkan keagamaan Penambang Emas Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Khususnya Shalat Dan Puasa	61
C. Analisis Hasil Penelitian	64

Bab V: Penutup

A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT. Yang berisi petunjuk kepada manusia dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abuddin Nata bahwa Al-Qur'an itu adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surat Al-fatihah sampai surat Al-nas.¹

Dalam aspek ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan.²

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa manusia itu harus berusaha untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat, dengan demikian hakikat manusia tidak dapat melepaskan diri dari berbagai kebutuhan, baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Dari segi bentuknya kebutuhan hidup manusia itu dapat diidentifikasi kepada berbagai kelompok, yakni:

¹ Abuddin Nata, *Al-Qur'an dan hadis (Dirasah Islamiyah I)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.55.

² Defertemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), hlm, 391.

sandang, pangan, papan (perumahan), perlengkapan rumah tangga, pendidikan dan lain-lain.

Peranan sosial agama harus dilihat terutama sebagai sesuatu yang mempersatukan. dalam pengertian harpiahnya, agama menciptakan suatu ikatan bersama. Baik diantara beberapa anggota masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Karena nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan bersama dalam masyarakat. Masyarakat islam adalah masyarakat yang meyakini adanya hari perhitungan di akhirat kelak, sebagai sebuah perjanjian yang mengikat antara hamba dengan hakikatnya.

Dengan agama seseorang akan cenderung melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu dengan cara beribadah dan juga selalu mengingat Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pekerjaan ataupun amalan yang diperintahkan islam selalu mengingat Allah SWT untuk mendapatkan ridha dan hidayahnya. Tanpa mengingat Allah SWT maka setiap amalan ataupun pekerjaan yang kita buat akan lari dari ajaran islam itu sendiri.

Shalat adalah tiang agama, kewajiban dan syi'ar agama islam yang paling utama adalah shalat. Orang yang telah mendirikan shalat dia tidaka mendirikan agama, namun bagi siapa saja yang meninggalkan shalat berarti

dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Maka siapa yang meninggalkan shalat maka ia tergolong kepada orang kafir sebagai mana firman Allah SWT dalam surah al-Mursalat 48:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku'

Shalat adalah merupakan kewajiban umat Islam yang paling utama sesudah mengucap dua kalimat syahadat, hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang mukallaf (orang yang sudah berakal dan dewasa) Shalat adalah menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah SWT, karena taqwa hamba kepada tuhan, mengungkapkan kebesarannya dengan khusu' dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan.³

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Surah al-Ankabut ayat:45

³ Moh Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm, 79.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ
 اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Surah al-haj ayat: 77).

Ibadah puasa adalah meninggalkan atau menahan diri dari beberapa hal tertentu yang dilarang oleh agama seperti makan, minum, dan bersetubuh pada waktu tertentu yaitu mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bulan ramadhan adaah bulan Allah, satu-satunya bulan yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan dengan bulan Nuzul Al-Qur'an (turunnya Al-Qur'an) Allah SWT berfirman dalam surah al-baqarah ayat 185:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan

bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Dari pengamatan awal yang dilakukan peneliti kegiatan shalat yang dilakukan masyarakat penambang emas kurang baik, anggota masyarakat yang bertempat tinggal di desa Hutabargot Julu dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar waktu masyarakat dihabiskan di sawah dan menambang emas untuk mencari nafkah, mereka sering meninggalkan shalat dan puasa.

Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul” **DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP KEAGAMAAN PENAMABANG EMAS DI DESA HUTABARGOT NAULI KECAMATAN HUTABARGOT’..**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan masalah di atas yang penulis temukan dalam studi pendahuluan kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat penambang emas baik, tapi setelah datangnya tambang emas ini Keagamaan penambang emas semakin kurang. Dengan demikian penelitian ini akan fokus pada masalah dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli kecamatan Hutabargot.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya shalat dan puasa?
2. Bagaimanakah usaha tokoh agama dalam meningkatkan keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya shalat dan puasa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya shalat dan puasa.
2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan tokoh agama dalam meningkatkan keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya shalat dan puasa.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan peneliti kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat Hutabargot Nauli dalam membina keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli.
2. Sebagai sumbangan peneliti kepada Bapak Kepala Desa Hutabargot Nauli Untuk lebih memperhatikan keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli.
3. Sebagai masukan bagi masyarakat penambang emas untuk lebih meningkatkan keagamaannya.
4. Menambah wawasan penulis tentang dampak keberadaan tambag emas terhadap keagamaan penambang Emas di Desa Hutabargot Nauli kecamatan Hutabargot
5. Sebagai masukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang masalah yang sama.

F. Batasan Istilah

Dalam menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka di buat batasan istilah. Adapun batasan istilah tersebut adalah:

1. Pengertian dampak menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang) benda berkuasa dan berkekuatan.⁴

⁴ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah 1997), Hlm. 346.

2. Tambang Emas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat penggalian emas.⁵
3. Keagamaan adalah suatu keyakinan seseorang yang menyebabkan dia untuk berbuat dalam hal keagamaan, Seperti melakukan shalat dan puasa.
4. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat penambang emas yang ada di Desa Hutabargot Nauli terdiri dari 460 kepala keluarga.

Berdasarkan defenisi di atas maka peneliti akan membahas tentang bagaimana dampak keberadaan tambag emas terhadap keagamaa penambang emas serta bagaimana usaha-usaha untuk meningkatkan keagamaan penambang emas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kajian pustaka yang mencakup keagamaan penambang emas terbagi kepada pengertian shalat, syarat-syarat shalat,

⁵ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Hlm. 312

hikmah shalat, hukum bagi orang yang meninggalkan shalat, waktu-waktu shalat, Jenis-Jenis shalat pengertian puasa, hikmah puasa, orang yang diwajibkan berpuasa pada bulan ramadhan, hukuman bagi orang yang meninggalkan puasa penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab tiga adalah metodologi penelitian mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tehnik penjamin keabsahan data.

Bab empat adalah hasil penelitian yang membahas tentang deskriptif gambaran umum letak geografis desa Hutabargot Nauli, dan melihat dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli. khususnya shalat dan puasa dan usaha tokoh agama dalam meningkatkan keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot pembahasan hasil penelitian.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Shalat

a. Pengertian Shalat

Shalat secara etimologi adalah doa¹. Sedangkan secara terminologi adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.²

Shalat merupakan suatu bentuk perwujudan, peribadatan manusia kepada Allah. Shalat terdiri dari shalat wajib dan shalat sunnah. Shalat yang paling penting adalah shalat lima waktu yang wajib dikerjakan setiap hari.³ Perintah untuk melaksanakan ibadah shalat di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ
 الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ
 وَاللَّهُ مَا يَعْلَمُ تَصْنَعُونَ ﴿٥٠﴾

¹ Abu Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 149.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 53.

³ Muhammad Jawad Maqhniyah, *Fiqh Empat Mazhab Diterjemahkan Oleh Maskur AB, Arif Muhammad Idrus Al-Kaff* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 71.

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al-Ankabut 29: 45).⁴

Shalat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, maka supaya terwujud shalat harus dilaksanakan dengan konsentrasi atau khusu' dan inilah faktor yang terpenting dalam shalat, karena tujuan utamanya sebagai medium mengingat tuhan supaya terlaksana shalat yang khusu' maka shalat dilaksanakan tepat waktu.

b. Ketentuan

Untuk melaksanakan ibadah shalat tidak dilaksanakan dengan sesuka hati, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan yang dipatuhi dalam mengerjakannya sesuai dengan syari'at Islam agar ibadah yang kita laksanakan bermanfaat dan tidak sia-sia ketentuan-ketentuan itu di antaranya sebagai berikut:

1). Syarat Shalat

Sebagai suatu ibadah shalat harus dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'.

⁴ Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 402.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melakukan shalat, yaitu syarat wajib shalat dan syarat syah shalat.

2). Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib shalat yaitu syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk melakukan shalat. Sehingga orang belum memenuhi syarat wajib itu tidak wajib melakukan shalat yaitu:

- a. Islam, orang yang tidak Islam tidak wajib melaksanakan shalat, meskipun ia mengerjakan shalat maka shalatnya itu tidak sah.
- b. Dalam keadaan suci dari haid dan nifas.
- c. Ajaran Islam sudah sampai kepadanya.
- d. Berakal, orang yang tidak berakal tidak wajib melaksanakan shalat.
- e. Baligh, Baligh (dewasa), yaitu diketahui dengan cara: berumur minimal lima belas tahun, keluar mani, mimpi bersetubuh dan mulai keluar haid bagi perempuan.

3). Rukun Shalat

Rukun Shalat adalah setiap bagian shalat yang apabila ketinggalan salah satunya dengan sengaja atau karena lupa maka shalatnya batal (tidak sah) adapun rukun shalat adalah:

- a). Niat, yaitu kesengajaan yang dinyatakan dalam hati untuk melakukan shalat.
- b). Takbiratul ihram, yaitu mengucapkan “Allahu Akbar” pada saat melakukan shalat.

- c). Berdiri bagi yang mampu, bila tidak mampu dapat melakukan shalat dengan duduk atau berbaring.
- d). Membaca surah Al- Fatihah
- e). Rukuk dengan tuma'ninah, yaitu membungkukkan badan sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut.
- f). I'tidal dengan tumakninah
- g). Sujud dua kali dengan tuma'ninah sujud, yaitu dengan meletakkan kedua lutut, kedua tangan, dahi, dan hidung di atas lantai.
- h). Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah yaitu dengan tuma'ninah yaitu dengan bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sebelum melakukan sujud yang kedua.
- i). Membaca tasyahud awal.
- j). Duduk pasha saat tasyahud akhir, yaitu duduk untuk membaca tasyahud akhir.
- k). Shalawat kepada nabi sesudah tasyahud akhir, yaitu mengucapkan ucapan-ucapan tertentu pada saat tasyahud.
- l). Salam, yaitu mengucapkan Asslamualaikum Wabarokatuh.
- m). Tertib.⁵

c. Hikmah Shalat

Shalat merupakan ibadah yang paling penting bagi kehidupan ummat Islam. Maka tentulah mengandung banyak hikmah baik di dunia maupun akhirat. Hikmah shalat adalah sebagai berikut:

1). Shalat Mampu Menyelesaikan Berbagai Kesulitan Duniawi

Tidak ada satu amal ibadah pun yang tidak memberikan pengaruh positif pada kehidupan manusia. Berkaitan dengan pengaruh shalat dalam kehidupan manusia, terdapat berbagai

⁵ Ahmadi, *Tata Cara Shalat Wajib Dan Sunnah* (Surabaya: Mitra Ummat, 2000), Hlm. 14.

pengaruh yang cukup banyak di antaranya adalah menyelesaikan berbagai kesulitan duniawi yang dihadapi oleh manusia. Shalat mampu menyingkirkan berbagai kesulitan material yang merintagi kehidupan para pendiri shalat firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah at-tala ayat 65.

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا



Artinya: Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu (Q.S. at-Talaq 65: 3).⁶

Permasalahan ini dapat disaksikan dengan jelas pada kehidupan Ibnu Sina dimana ia berkata: setiap kali saya menghdapi kesulitan di bidang ilmiah dan saya tidak mampu menyelesaikannya, saya segera menuju Masjid Jami' melakukan shalat dua raka'at dan kesulitan saya pun terselesaikan.⁷

⁶ Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 559.

⁷ Musthafa Khalili, *Berjumpa Allah Dalam Shalat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 119-

Kebiasaan ini juga dijalankan oleh para tokoh agama lainnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa para Nabi dan Wali (kekasih) Allah, dalam upaya menyingkirkan berbagai berbagai kesulitan dan dalam menghadapi gangguan musuh, mereka berpegang teguh pada shalat. Rasulullah Saw berpesan pada keluarga beliau agar mendirikan shalat.⁸

Dengan demikian shalat mampu memberikan suatu kekuatan sedemikian rupa kepada para pelakunya sehingga mereka meraih keberhasilan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Oleh karena itu, dengan adanya pengaruh besar pada shalat ini maka orang-orang yang taat melaksanakan shalat memiliki ketegaran yang luar biasa menghadapi berbagai musibah dan kesulitan, mereka ibarat gunung yang tidak tergoyahkan oleh terpaan angin kencang.⁹

2). Shalat Akan Menghapus Dosa

Di antara pengaruh dan efek dari shalat adalah membersihkan berbagai dosa yang ada pada diri manusia dan menjadikan mereka mendapatkan ampunan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah hud ayat 144.

⁸ *Ibid*, hlm. 120.

⁹ *Ibid* hlm. 121.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
 السَّيِّئَاتِ يُذْهِبْنَ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat (Q.S. Hud 11: 144).¹⁰

Shalat akan menyingkirkan kegelapan yang ada dalam hati manusia dan menggantinya dengan cahaya yang terang benderang.

Imam Ja'far Shadiq berkata, Barang siapa yang melakukan shalat dua rakaat, dan ia menyadari apa yang ia baca dalam shalat, dan setelah selesai melakukan shalat jika terdapat dosa antara ia dan Allah, maka Allah akan mengampuninya.¹¹

3). Shalat Penyelamat Manusia Dari Siksa Allah

Dunia adalah tempat bercocok tanam dan akhirat adalah tempat memetik hasil tanam. Seluruh semangat dan usaha manusia yang berakal pasti akan dicurahkan untuk meraih kesempurnaan jiwa, sehingga dalam kehidupan akhirat ia dapat merasakan

¹⁰ Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 235.

¹¹ Musthafa Khalili, *Loc., Cit.*, hlm. 121.

berbagai kenikmatan dan karunia Ilahi yang merupakan hasil dari amal perbuatannya semasa hidup di dunia.

Dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, telah ditetapkan dan ditentukan bahwa jika kita berbuat baik, maka di akhirat kita akan memperoleh keridhaan Allah, dan jika kita penuh catatan amal kita dengan perbuatan buruk, maka siksa Ilahi yang kita terima firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ
يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa " (Q.S. al-Muddassir 74: 38-39).¹²

Perkara yang menyelamatkan manusia dari siksa dan murka Allah Swt dan mengantarkannya menuju surga adalah shalat. Rasulullah Saw bersabda: selamatkanlah dirimu dari siksa Ilahi dan beramallah dan sebaik-baik amalmu adalah shalat.¹³

¹² Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 577.

¹³ Musthafa Khalili *Op., Cit.*, hlm. 122.

4). Shalat Mencegah Berbagai Keburukan

Tidak diragukan lagi bahwa shalat dapat memisahkan hamba dari perbuatan keji dan mungkar, karena hal ini dinyatakan secara tegas dalam al-Quran.¹⁴

d. Hukum Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat

Hukum shalat adalah wajib atas setiap muslim yang balig dan berakal bukan keadaan haid dan nifas dan tidak keadaan gila. Ini berarti bahwa yang meninggalkan shalat berarti meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang wajib berarti berdosa. Ulama sepakat bahwa yang meninggalkan kewajiban shalat adalah kafir dan murtad. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴾

Artinya: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)" (Q.S. al-Muddatstsir 74: 42).¹⁵

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿

¹⁴ *Ibid*, hlm. 122.

¹⁵ Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 577.

Artinya: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya (Q.S. al-Ma'un 107: 4-5).¹⁶

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Artinya: Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta" dan (Q.S. Thaha 20: 124).¹⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang yang meninggalkan shalat masuk kedalam neraka, hidupnya terombang-ambing dan di akhirat nanti dia keadaan buta.

Siksa bagi orang yang meninggalkan shalat di dunia dan di akhirat adalah sebagai berikut:

a. Cobaan Di Dunia

1. Usaha dan rizkinya tidak berkah.
2. Nur shalihin lenyap darinya.
3. Dibenci oleh setiap orang Mu' min.

b. Cobaan Menjelang Mati

1. Dicabut ruhnya dalam keadaan haus sekalipun minum seluruh air sungai.
2. Keluarnya nyawa dirasa sangat pedih.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 603.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 321.

3. Dikhawatirkan mati tidak membawa iman Na'usubillah.
 4. Sulit menjawab malaikat Munkar-Nakir.
 5. Terasa gelap di alam kubur.
 6. Kubur menghimpitnya, anggota tubuh/tulang-tulanganya terhimpun jadi satu (hancur luluh).
- c. Cobaan Di Hari Kiamat
1. Terasa sangat berat dalam perhitungan amalnya.
 2. Dimurkai Tuhannya.
 3. Disiksa oleh Allah dengan api neraka Na'usubillah.¹⁸
- e. Waktu-Waktu Shalat

Waktu shalat fardhu sudah ditentukan pada waktu-waktu tertentu. Sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan atau mengundurkan waktu pelaksanaannya. Hal ini melatih kita untuk berdisiplin dan sekaligus menghargai waktu. Waktu pelaksanaan shalat fardhu adalah sebagai berikut:

1. Waktu Zhuhur. Awal waktunya setelah tergelincir matahari dari tengah langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak (tepat di atas ubun-ubun).
2. Waktu Ashar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zhuhur, bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari

¹⁸ Abu H.F Ramadhan BA, *Duratan Nasihin*, (Surabaya: Mahkota,1987), hlm. 523.

bayang-bayang ketika matahari sedang menonggak, sampai terbenam matahari.

3. Waktu Ma'rib. Waktunya mulai terbenam matahari sampai terbenam safaq.
4. Waktu Isya. Waktunya dari hilangnya tanda-tanda merah di pinggir langit sebelah barat hingga terbit pagi hari.¹⁹
5. Waktu Subuh. Waktunya mulai terbit fajar kedua sampai terbit fajar.

f. Jenis-Jenis Shalat

- 1). Shalat Fardhu adalah lima waktu, yaitu Subuh, Zhuhur, Ashar, Ma'rib Dan Isya.
- 2). Shalat Sunnah, selain shalat fardhu ada beberapa macam shalat sunnah yang masing-masing diatur dengan ketentuan tersendiri berkaitan dengan waktu atau cara pelaksanaannya. Adapun macam-macam shalat sunnah adalah sebagai berikut:
- 3). Shalat Id adalah shalat sunnah mu'akkadah yang dilaksanakan sejak terbit matahari sampai kepada waktu syawal dan sebaiknya dilaksanakan setelah matahari naik setinggi tombak. Shalat ini

¹⁹ Syaidi Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1973), Hlm. 205.

dilakukan sebanyak dua raka'at dan cara melaksanakannya tujuh kali takbir pada raka'at pertama dan lima kali takbir pada raka'at kedua.

- 4). Shalat Tarawih adalah dikerjakan setelah shalat isya dan sebelum shalat witr. Bilangan shalat tarawih boleh dua puluh raka'at boleh juga delapan raka'at dengan cara dua-dua raka'at atau empat-empat raka'at. Shalat tarawih boleh juga dikerjakan sendiri-sendiri di rumah, tetapi lebih utama dikerjakan di mesjid atau mushalla dengan cara berjama'ah.
- 5). Shalat Witr adalah shalat dengan jumlah ganjil paling sedikit satu raka'at dan paling banyak sebelas raka'at. Shalat witr dikerjakan dua-dua raka'at yang akhir satu raka'at atau tiga raka'at. Shalat witr di luar bulan Ramadhan dikerjakan setelah shalat isya dan sebelum shalat shubuh, sedangkan pada bulan Ramadhan dikerjakan setelah shalat tarawih.
- 6). Shalat Rawatib dilakukan beriringan dengan shalat fardhu sebelum atau sesudahnya. Dua raka'at sebelum zuhur dan dua sesudahnya, dua raka'at sesudah magrib, dua raka'at sesudah isya dan dua raka'at sebelum subuh.
- 7). Shalat Dhuha dilaksanakan mulai terbit sampai waktu tergelincir matahari.

8). Shalat Tahajjud dilakukan pada waktu malam setelah tidur lebih dahulu.

Shalat Tahiyat al-Masjid dilakukan sebelum duduk sebagai tanda penghormatan mesjid.²⁰

2. Puasa

a. Pengertian Puasa

Puasa secara etimologi berarti menahan diri baik dari makan, minum, perjalanan, pembicaraan atau aktivitas apapun.²¹ Sedangkan menurut terminologi meninggalkan atau menahan diri dari beberapa hal tertentu yang dilarangan oleh agama seperti minum, makan dan bersetubuh pada waktu tertentu, yaitu mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Semua itu dilakukan haruslah untuk mendekatkan kepada Allah serta dalam rangka taat dan melaksanakan perintah-Nya.²²

Allah memerintahkan para muslimin yang telah sampai umur serta sanggup, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, mengerjakan puasa dibulan Ramadhan yang dipandang sebagai bulan latihan jiwa manusia.²³ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

²⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm. 104-118

²¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), hlm. 194.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemahan Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), hlm. 261.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 201.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
 الَّذِينَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa(Q.S. al-Baqarah 02: 183).²⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ibadah puasa berfungsi untuk melatih pribadi muslim menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Berkepribadian luhur, sabar, tawakkal, sehat jasmani dan rohani serta memiliki rasa kasih sayang antara sesama muslim. Ibadah puasa juga mengandung hikmah terdapat jasmani dan rohani. jasmani agar disiplin dan kuat, rohani terhindar dari segala keinginan yang tidak terkontrol hawa nafsu.

b. Hikmah Puasa

Puasa adalah melatih seseorang untuk sabar terhadap rasa lapar dan dahaga, kesabaran yang diperoleh dari puasa dapat diterapkan pada seluruh dimensi kehidupan dan mendapatkan hikmah yang besar dalam dalam kehidupannya. Adapun hikmah puasa antara lain adalah sebagai berikut:

²⁴ Departemen Agama, *Op, Cit*, hlm. 29.

1. Tanda terimakasih kepada Allah karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terhingga banyaknya.
2. Didikan kepercayaan.
3. Didikan perasaan belah kasihan terhadap fakir miskin karena seseorang yang telah merasa sakit dan pedihnya keroncongan, hal itu akan dapat mengukur kesedihan dan kesusahan orang yang sepanjang masa merasakan gilinya perut yang kelaparan karena ketiadaan.
4. Guna menjaga kesehatan²⁵

Jadi bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, makfirah, oleh karena itu perbanyaklah berinfak dan bersedekah, agar puasa yang dikerjakan mendapat pahala yang berlipat ganda.

c. Orang Yang Diwajibkan Berpuasa Bulan Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan atas orang islam yang berakal, baligh, sehat dan menetap, sedangkan wanita haid hendaklah suci dari nifas. Ini adalah pendapat ijma' ulama. Dengan kata lain, tidak wajib puasa bagi orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, perempuan haid dan nifas, perempuan yang hamil dan menyusui anaknya.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Op, Cit*, hlm. 243.

Orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib membayar fidyah, yaitu orang yang telah tua, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dan orang yang mempunyai pekerjaan berat setiap hari. Mereka harus membayar fidyah satu sukat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ^ج فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
 فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ^ج وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
 مِسْكِينٍ^ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ^ج وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
 إِنْ لَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Q.S. al-Baqarah 02: 184).²⁶

Maksud ayat di atas adalah orang tua (uzur), orang-orang sakit, orang yang bekerja berat, orang narapidana yang diberi hukuman pekerjaan yang berat terus-menerus, juga termasuk wanita hamil dan

²⁶ Departemen Agama, *Op., Cit.*, hlm. 29.

yang menyusui anaknya ini dengan membayar fidyah dan wajib mengqodhonya.²⁷

d. Hukuman Bagi Orang Yang Meninggalkan Puasa

عن ابي هريرة ان النبي قال من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض

Artinya: Nabi bersabda: barangsiapa yang terpaksa muntah maka ia tidak wajib mengqaha dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka ia harus mengqahnya.²⁸

عن ابي هريرة قال اتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت وما اهلكك قال وقعت على امرأتى فى رمضان قال هل تستطيع ان تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا اجلس فجلس فأتى النبي بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضحم قال فتصدق به فقال ما بين لابتيها اهدأ أفقر منا قال فضحك النبي حتى بدت انياباه قال خذه فاطعمه اهلك

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata: ada seorang datang kepada beliau lantas berkata: wahai Rasulullah saya telah binasa, beliau bertanya, apa yang membinasakan kamu?, ia menjawab: saya bersetubuh dengan istri saya pada bulan Ramadhan. Beliau bertanya: apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?, ia menjawab “tidak”, beliau bertanya, apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut?, ia menjawab “tidak”, beliau bertanya, apakah kamu mampu untuk member makan 60 orang miskin?, ia menjawab “tidak”, beliau bersabda: duduklah maka orang itupun duduk, kemudian Nabi Saw dibawakan satu araq yang berisi kurma. Araq adalah keranjang yang besar. Beliau lantas berkata: shadaqahkanlah ini. Ia berkata tidak ada

²⁷ Ibid, hlm. 89.

²⁸ . Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Naulul Authar* (Semarang: Cv Asy Syifa, 1994), Hlm. 470

diantara dua batu hitamnya (kota madinah) seseorang yang lebih membutuhkan daripada kami, ia berkata, kemudian Nabi Saw tertawa sehingga kelihatan gigi taring beliau, beliau bersabda: ambillah kurma ini dan berilah makan keluargamu dengannya.²⁹

Pengamalan terhadap kandungan hadis ini menurut para ulama, yaitu bagi orang yang berbuka dengan bersetubuh yang disegaja pada siang bulan Ramadhan, orang yang berbuka makan atau minum yang disegaja pada siang bulan Ramadhan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebahagian di antara mereka berpendapat bahwa dia wajib mengqadha dan kefarat serta mereka menyerupakan makan dan minum dengan bersetubuh. Sebahagian lagi berpendapat bahwa dia wajib mengqadha tetapi tidak wajib membayar kefarat karena yang disebutkan dari Nabi SAW bahwa kefarat itu hanya dalam hal bersetubuh dan tidak disebutkan beliau dalam hal makan dan minum. Mereka mengatakan makan dan minum tidak bisa diserupakan dengan bersetubuh.³⁰

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sabda Nabi kepada seseorang yang berbuka lantas beliau memberi kurma kepadanya ambillah dan beri makan keluargamu dengannya, maka mengandung beberapa pengertian. Kafarat itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu membayarnya. Sedangkan orang yang datang kepada beliau itu tidak

²⁹ *Ibid*, Hlm 494

³⁰ *Ibid*, hlm. 494

mampu untuk membayar kefarat. Setelah Nabi memberikan sesuatu kepadanya dan ia telah memilikinya, orang itu berkata: tidak ada seseorang yang lebih membutuhkannya daripada kami. Lantas Nabi bersabda: ambillah dan beri makan keluargamu dengannya, karena sesungguhnya kefarat itu diwajibkan hanya bagi orang yang mempunyai kelebihan bahan makanan. Asy-Syafi'i cenderung bahwa bagi orang yang mempunyai kondisi seperti itu untuk memakannya, sedangkan kefarat yang diwajibkan kepadanya merupakan hutang, bila sewaktu-waktu ia memiliki maka ia harus membayar kefarat.³¹

e. Macam-Macam Puasa Dan Puasa Sunnah

Adapun macam-macam puasa adalah sebagai berikut:

- 1). Puasa wajib, yaitu puasa pada bulan ramadhan.
- 2). Puasa haram, yaitu puasa dua hari raya.
- 3). Puasa sunnah, yaitu puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan.
- 4). Puasa makruh, yaitu puasa tiga hari setelah hari raya.

Adapun bentuk macam-macam puasa sunnah antara lain:

- 1). Puasa Enam Hari Pada Bulan Syawal

³¹*Ibid*, hlm. 494.

Setelah selesai melakukan puasa Ramadhan, disunnahkan pula mengiringinya dengan puasa 6 hari pada bulan syawwal sesuai dengan sabda Nabi:

من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

Artinya: Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengiringinya dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka itu menjadi seperti puasa setahun, (HR Muslim).³²

Hadis ini menjelaskan bahwa disunnahkan puasa enam hari setelah bulan Ramadhan karena puasa pada bulan Syawal menjadi seperti puasa setahun.

5). Puasa Pada Hari Senin Dan Kamis

Karena Rasulullah Saw. Selalu berpuasa pada hari senin dan hari kamis maka ummatnyapun disunnahkan berpuasa pada kedua hari tersebut. Ada beberapa hadis yang berkenaan dengan puasa hari senin dan kamis.

عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه

Artinya: Dari Abu Qatadah ra: Bahwasanya Rasulullah Saw, ditanya orang tentang puasa pada hari senin, beliau menjawab, hari itu adalah yang padanya aku dilahirkan,

³² Bahrun Abu Bakar, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993). hlm 279.

hari yang padanya aku. dibangkitkan dan diturunkan wahyu kepadaku, (HR.Muslim).³³

6). Puasa Pada Bulan Muharram Dan Sya'ban

Berpuasa pada bulan Muharram dan Sya'ban merupakan keutamaan, karena menurut berbagai riwayat, Rasulullah saw. Selalu berpuasa dan menganjurkan agar ummatnya berpuasa pada bulan-bulan tersebut.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

Artinya: Dari Abu Khurairah ra: Bersabda Rasulullah Saw, sebaik-baik puasa setelah Ramadhan ialah (puasa pada) bulan Allah. Muharram dan sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu ialah shalat malam, (HR. Muslim).³⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa disunnahkan puasa senin kamis karena hari itu beliau Nabi Muhammad Saw dilahirkan, dibangkitkan dan diturunkan wahyu kepadanya dan disunnahkan juga puasa pada bulan Muharram dan Sya'ban karena sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa dibulan Muharram Dan Sya'ban.

³³Adib Bisri Musthafa, *Op Cit.*, hlm. 578

³⁴Bahrin Abu Bakar, *Log, Cit.*, hlm. 262

B. Kajian Terdahulu

1. Eli Nurmala penelitian ini berjudul: *Aktivitas keberagamaan masyarakat di desa bangun purba kecamatan padang bolak*, tahun 2009 hasil penelitian ini menemukan bahwa aktivitas keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah shalat fardhu, puasa pada bulan Ramadhan, melaksanakan Maulid Nabi, melaksanakan Isra' Mi'raj serta melaksanakan shalat sunnah. Aktivitas keagamaan yang dilaksanakan para masyarakat sangat minim disebabkan oleh beberapa hal yaitu faktor kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri dan kurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan aktivitas keagamaan.
2. Ainun Mardiah penelitian ini berjudul: *Kegiatan keagamaan di desa sabajior kecamatan panyabungan barat*, tahun 2010 hasil penelitian ini menemukan bahwa kegiatan keagamaan masyarakat adalah shalat, puasa, dzikir, doa dan membaca Al-Qur'an. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat kurang baik disebabkan kurangnya pengetahuan agama dan kurangnya minat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.
3. Novita Sari penelitian ini berjudul: *Peran orangtua dalam pengamalan agama remaja di desa patialo kecamatan kotanopan kabupaten mandailing natal*, tahun 2014 hasil penelitian ini menemukan bahwa pengamalan agama remaja kurang baik dalam melaksanakan shalat dan puasa disebabkan kesibukan orangtua mencari nafkah karena faktor ekonomi yang kurang memadai, kurang serius dalam mengarahkan, mendidik dan membimbing para remaja.

C. Kerangka Berpikir

Tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah sebagai panutan masyarakat penambang emas dalam melaksanakan keagamaan karena tokoh masyarakat dan tokoh agama bukan hanya sekedar menyuruh akan tetapi menunjukkan perilaku baik terhadap masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot untuk melaksanakan shalat dan puasa. Untuk mewujudkan masyarakat penambang emas yang penuh dengan kepribadian yang baik maka tokoh masyarakat dan tokoh agama harus mengadakan pengajian di desa Hutabargot Nauli.

Dengan tindakan yang dilakukan tokoh masyarakat dan tokoh agama masyarakat penambang emas sebagian besar melaksanakan shalat dan puasa sesuai dengan syar'i dan bisa menjadi uswah kepada masyarakat lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutabargot Nauli yang terletak di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dimulai bulan Mei sampai Desember 2017.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Bagdan dan Taylor, sebagai mana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong mendefenisikan penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati¹

Berdasarkan penjelasan di atas metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya.

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.²

¹ Lexy J. Moleong Metodologi, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 43.

² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 157.

Berdasarkan taraf kedalaman analisis peneliti ini adalah peneliti deskriptif, karena peneliti ini dilakukan untuk mengungkap keadaan atau peristiwa secara menyeluruh dan mendalami sudut pandang yang relevan.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot. Sejalan dengan hal ini, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot yang bisa memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dengan penelitian ini sebanyak 460 kepala keluarga.

Sedangkan dalam hal unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan dimana unit analisis yang ditetapkan sudah mewakili seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat. Penetapan unit analisis dilaksanakan secara tehnik purposive sampling yaitu pemilihan individu dengan menggunakan penilaian pribadi peneliti berdasarkan pengetahuannya tentang populasi dan berdasarkan tujuan khusus penelitian.³ Jadi dalam hal ini penulis yang menentukan sendiri masyarakat atau responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

³ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 53.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penulisan yaitu masyarakat yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Jadi jumlah penambang emas yang dekat sebanyak 44 orang jadi sumber pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Hutabargot Nauli sebanyak 22 orang
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung dalam penelitian yang diperoleh dari kepala desa dan tokoh agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Maka peneliti menggunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴ Observasi adalah sebuah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan penelitian harus turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, tujuan dan perasaan.⁵

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.⁷ Sementara itu wawancara menurut Anas Sudijono adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara dua pihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.⁸

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis. Yang dimaksud wawancara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik serta ilmu-Ilmu sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 133

⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, *Op., Cit.*, hlm. 120.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 157.

⁷ Lexy J Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁸ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 82.

pedoman tertulis apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara disebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederatan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai hal-hal yang kompleks.⁹ Dalam hal ini wawancara digunakan untuk mempermudah peneliti memperoleh data atau informasi yang berhubungan perilaku ibadah di desa tersebut.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan analisis data dengan metode kualitatif, analisis data secara kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
- b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
- c. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
- d. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 137.

- e. Interpretasi data yaitu melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti

Perpanjangan keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan data tercapai.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara keseimbangan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan umum

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutabargot Nauli yang terletak di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mengetahui tentang letak dari Desa Hutabargot Nauli berdasarkan keterangan yang dikemukakan tentang batas-batas Desa Hutabargot Nauli dengan pengamatan penulis adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Aek Koring.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Eak Simalagi.
- Sebelah barat berbatasan dengan pemakaman Desa Hutabargot.
- Sebelah utara berbatasan dengan Sawah.¹

Jika dilihat jumlah masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot sebanyak 1662 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 790 jiwa dan perempuan 872 jiwa dengan 460 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

¹ Bakhtiar Pulungan, Kepala Desa Hutabargot Nauli, Wawancara di Desa Hutabargot Nauli, 20 Mei 2017.

Tabel: 1
Keadaan masyarakat di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot
dari Jenis Kelamin dan Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-10 Tahun	117	127	244
2	11-20 Tahun	135	144	279
3	21-30 Tahun	126	137	263
4	31-40 Tahun	133	145	278
5	41 Tahun ke atas	279	319	598
	Jumlah	790	872	1662

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Hutabargot Nauli Tahun 2017

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup dalam memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. Penduduk satu wilayah memenuhinya dengan bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.

Keadaan penduduk masyarakat Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot dilihat dari sudut mata pencahariannya maka dijumpai berbagai macam pekerjaan , seperti petani, pengawai, pedangang dan tambang emas. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa maka keadaan penduduk menurut mata pencahariaan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel: 2
Mata Pencaharian masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot
Nauli Kecamatan Hutabargot

No	Jenis mata pencahariaan	Jumlah
1	Tambang emas	436 jiwa
2	Petani	362 jiwa
3	Pedangang	80 jiwa
4	Pengawai	8 jiwa
5	Ikut orang tua	776 jiwa
	Jumlah	1662 jiwa

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Hutabargot Nauli Tahun 2017

Salah satu aspek dinamika penduduk adalah pendidikan, karena tingkat pendidikan penduduk merupakan faktor yang menentukan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan program pemerintah dalam pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun upaya memberantas buta huruf maka wajib belajar. Dengan demikian pendidikan masyarakat penambang emas yang ada di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	82 jiwa
2	Sekolah Dasar (SD)	284 jiwa
3	SMP/MTs	123 jiwa
4	SMA/SLTA	110 jiwa
5	Madrasah/Pesantren	130 jiwa
6	Akademi	17 jiwa
7	Sarjana	40 jiwa
	Jumlah	786

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Hutabargot Nauli Tahun 2017

Ditinjau dari segi agama penduduk desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot 100 % memeluk agama Islam, jika dilihat dari peribadah, maka jumlah peribadah di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 4
Sarana Peribadahan Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	2	Buah
2	Mushalla	4	Buah

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Hutabargot Julu Tahun 2017

Dari uraian di atas dapat diteliti bahwa di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot berjumlah 460 kepala keluarga. Mata pencaharian penduduk umumnya penambang emas dan petani dengan menanam sayur-sayuran, padi, kelapa, coklat dan sebagainya. Sedangkan perusahaan sebagai

pengawai Negeri baik sebagai pendidik di lembaga pendidikan Formal maupun sebagai tenaga Administrasi di perkantoran dan sebagai pedagang.

B. Temuan khusus

1. Dampak Keberadaan Tambang Emas Terhadap Keagamaan Masyarakat Penambang Emas Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Khususnya Shalat Dan Puasa

a. Bidang Shalat

Keadaan masyarakat Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot sebelum datangnya tambang emas, kalau dilihat dari segi keagamaan yang dilakukan masyarakat adalah baik, seperti melakukan shalat dan puasa karena dalam kehidupan sehari-hari sebagian waktu masyarakat dihabiskan di sawah ataupun diladang. tetapi setelah datangnya tambang emas kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Hutabargot Nauli semakin berkurang disebabkan terlalu banyak aktivitas yang harus dilaksanakan seperti mengolah tambang emas dari gunung ataupun menumbuk batu yang di bawa dari gunung.

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa pelaksanaan shalat yang dikerjakan masyarakat penambang emas yang bertempat tinggal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot ada yang mengerjakan shalat ada juga sebagian tidak mengerjakannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan penulis ketika azan berkumandang masih banyak yang bekerja sampai habis waktu shalat.

Dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan masyarakat penambang emas khususnya shalat fardhu masyarakat penambang emas di

Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot masih dikatakan kurang baik. Hal ini disampaikan oleh bapak kepala desa karena ketika masuk waktu shalat banyak bapak-bapak yang duduk dikedai kopi sampai waktu shalat habis mereka pun masih tetap disitu.²

Hasil wawancara dengan Bapak Gozali mengatakan bahwa belum ada panggilan untuk melaksanakan shalat lima waktu karena belum bisa dilaksanakan dengan alasan bekerja mencari nafkah.³

Kemudian wawancara dengan Bapak Kokman saya jarang melaksanakan shalat fardhu paling 2 kali sehari semalam yaitu Shalat Ma'rib dan Subuh karena istri saya marah kalau saya tidak melaksanakan shalat, tapi kalau di gunung saya tidak pernah melaksanakannya.⁴

Dari data di atas diketahui bahwa Bapak Gozali ternyata benar tidak melaksanakan shalat dengan alasan bekerja. Lain halnya dengan bapak Kokman saya melaksanakan shalat dua kali sehari semalam yaitu shalat maghrib dan shalat subuh tapi kalau saya di gunung saya tidak melaksanakan shalat.

² Wawancara Dengan Bapak Bhaktiar Pada Tanggal 20 Mei 2017 Pukul 09.30 WIB di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

³ Wawancara Dengan Bapak Gozali Pada Tanggal 20 Mei 2017 Pukul 11.00 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

⁴ Wawancara Dengan Bapak Kokman Pada Tanggal 21 Mei 2017 Pukul 07.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdani mengatakan ibadah shalat fardhu belum bisa dilaksanakan secara maksimal, karena kesibukan sebagai menggali tanah. Tapi kalau saya dikampung saya sering melaksanakan shalat⁵

Kemudian wawancara dengan Bapak Fahrur menjelaskan bahwa saya mengerjakan shalat 1 kali sehari-semalam yaitu shalat Ma'rib karena saya sibuk mencari nafkah.⁶

Dari data di atas diketahui bahwa Bapak Hamdani belum bisa melaksanakan shalat dengan alasan bekerja tapi kalau saya tidak bekerja saya melaksanakan shalat. sama halnya dengan Bapak Fahrur mengatakan belum bisa melaksanakan shalat secara maksimal alasannya karena terlalu banyak yang saya kerjakan di gunung.

Hasil wawancara dengan Bapak Saleh mengatakan saya shalat fardhu kalau di rumah itupun karena saya tinggal sama mertua. Tapi kalau di gunung saya sama sekali tidak pernah melaksanakan shalat.⁷

Kemudian wawancara dengan Bapak Hafis menjelaskan bahwa saya mengerjakan shalat 1 kali saja sehari semalam yaitu shalat isya karena saya tidak lagi bekerja.⁸

⁵ Wawancara Dengan Bapak Hamdani Pada Tanggal 21 Mei 2017 Pukul 10.10 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

⁶ Wawancara Dengan Bapak Fahrur Pada Tanggal 21 Mei 2017 Pukul 07.40 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

⁷ Wawancara Dengan Bapak Saleh Pada Tanggal 21 Mei 2017 Pukul 07.50 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot

⁸ Wawancara Dengan Bapak Hafis Pada Tanggal 22 Mei 2017 Pukul 09.00 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

Dari data di atas diketahui bahwa Bapak Saleh melaksanakan shalat dengan alasan karena tinggal sama mertua tapi kalau saya di gunung saya tidak pernah melaksanakan shalat . sama halnya dengan Bapak Hafis hanya melaksanakan shalat hanya satu kali dalam sehari semalam.

Hasil wawancara dengan Bapak Pikar mengatakan saya melaksanakan shalat 4 kali sehari semalam.⁹

Kemudian wawancara dengan Bapak Riski mengatakan saya juga sering melaksanakan shalat 3 kali sehari semalam utupun karena disuruh oleh istri. Tapi kalau di gunung saya Cuma melaksanakan shalat 1 kali saja.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bekerja merupakan alasan untuk tidak mengerjakan shalat fardhu. Padahal Allah memberikan waktu kepada manusia 24 jam dalam sehari-semalam dan kurangnya kesadaran dalam beragama karena tidak memahami agama dengan baik.

Pada hari berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pangkat mengatakan bahwa saya tidak pernah meninggalkan shalat fardhu walaupun saya sibuk dalam pekerjaan, karena saya lebih mengutamakan shalat fardhu daripada bekerja begitu juga di gunung.¹¹

⁹ Wawancara Dengan Bapak Pikar Pada Tanggal 22 Mei 2017 Pukul 09.10 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Riski Pada Tanggal 22 Mei 2017 Pukul 09.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

¹¹ Wawancara Dengan Bapak pangkat Pada Tanggal 22 Mei 2017 Pukul 08.50 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

Dari data di atas diketahui bahwa Bapak Pangkat melaksanakan shalat dengan alasan shalat itu lebih penting dari pada pekerjaan sama halnya dengan bapak Cimik mengatakan saya lebih mengutamakan shalat dari pada bekerja karena saya tidak pantas menikmati rezeki yang Allah berikan kepada saya. sama halnya dengan bapak Hamonangon mengatakan saya melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam.

Hasil wawancara dengan Bapak Cimik mengatakan saya lebih mengutamakan shalat fardhu daripada bekerja karena saya merasa tidak pantas menikmati rizki yang Allah berikan kepada saya.¹²

Sama dengan Bapak Hamonangan mengatakan saya mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari-semalam, karena kewajiban saya kepada Allah SWT.¹³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa beberapa masyarakat penambang emas lebih mengutamakan mengerjakan shalat fardhu dibandingkan bekerja, karena merasa dirinya tidak pantas menikmati rizki yang Allah berikan kepadanya sebelum mengerjakan perintahnya.

Wawancara dengan Bapak Rosadi bahwa saya mengetahui shalat itu kewajiban bagi ummat Islam, tapi saya tidak mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari karena saya sibuk mencari nafjah.¹⁴

¹² Wawancara Dengan Bapak Cimik Pada Tanggal 23 Mei 2017 Pukul 09.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

¹³ Wawancara Dengan Bapak hamonagan Pada Tanggal 23 Mei 2017 Pukul 11.00 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

Sama dengan Bapak Fahri mengatakan saya tidak melaksanakan shalat fardhu karena istri saya tidak pernah menegur saya dan tidak terbiasa dari kecil begitu juga di gunung.¹⁵

Dari data di atas diketahui bahwa Bapak Rosadi tidak melaksanakan shalat dengan alasan belum mampu melaksanakan shalat dengan maksimal. sama halnya dengan bapak fahri saya tidak melaksanakan shalat karena saya tidak terbiasa dari kecil dan tidak pernah ditegur oleh istri saya.

Kemudian wawancara dengan Bapak Ridoan mengatakan saya mengerjakan shalat 3 kali sehari-semalam yaitu shalat Shubuh, Ma'rib dan Isya karena saya pada waktu itu tidak ada pekerjaan hanya di rumah saja, tapi kalau di gunung saya hanya mengerjakan shalat shubuh.¹⁶

Wawancara dengan Bapak Sarkawi mengatakan saya mengerjakan shalat empat kali sehari-semalam yaitu Ma'rib, Isya, Subuh dan Zhuhur sedangkan shalat Azar sering tinggal karena sudah capek dari gunung, tapi kalau berada di gunung saya mengerjakan shalat shubuh saja.¹⁷

Dari data di atas diketahui bahwa bapak Ridoan melaksanakan shalat tapi hanya tiga kali sehari semalam tapi kalau saya di gunung saya tidak melaksanakan shalat. Sama halnya dengan bapak Sarkawi melaksanakan

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Rosadi Pada Tanggal 23 Mei 2017 Pukul 07.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Fahri Pada Tanggal 23 Mei 2017 Pukul 08.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Ridoan Pada Tanggal 23 Mei 2017 Pukul 10.00 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Sarkawi Pada Tanggal 23 Mei 2017 Pukul 02.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

shalat tapi hanya empat sehari semalam tetapi kalau di gunung hanya mengerjakan shalat subuh saja.

Hasil wawancara dengan Bapak Husein mengatakan saya malas mengerjakan shalat fardhu karena saya bekerja mengolah bahan yang sudah ditumbuk tapi kalau saya di kampung saya sering melaksanakan shalat¹⁸.

Kemudian wawancara dengan Bapak Hanapi mengatakan saya jarang mengerjakan shalat, karena saya menjaga lobang di gunung, shalat yang saya kerjakan hanya shalat jum'at saja karena 1 kali dalam seminggu pulang dari gunung.¹⁹

Dari data di atas diketahui bahwa bapak Husein tidak melaksanakan shalat lima waktu alasannya karena malas dan saya juga mengolah batu yang saya bawa dari gunung. Sama halnya dengan bapak Hanapi saya tidak melaksanakan shalat alasannya karena saya menjaga lobang. Tapi kalau saya di kampung saya tidak melaksanakan shalat paling shalat yang saya kerjakan hanya shalat jum'at saja.

Hasil observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot sangat besar khususnya terhadap shalat fardhu adalah hanya tiga orang saja yang mengerjakan shalat

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Husein Pada Tanggal 24 Mei 2017 Pukul 07.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Hanapi Pada Tanggal 24 Mei 2017 Pukul 02.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

fardhu lima kali sehari-semalam. Bahkan ada juga tiga orang masyarakat penambang emas hampir tiap hari tidak mengerjakan shalat. Penulis melihat bahwa masyarakat penambang emas tidak begitu peduli terhadap pelaksanaan shalat padahal mereka mengetahui bahwa shalat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah akil balig, tetapi kenyataannya mereka tidak peduli dan sering melalaikannya.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sebelas orang penambang emas di desa Hutabargot Nauli kecamatan Hutabargot di desa maupun di gunung ada yang mengerjakan shalat fardhu tiga kali sehari-semalam dan ada juga mengerjakan dua dan satu kali dalam sehari-semalam.

b. Shalat Sunnah

Shalat Sunnah, selain shalat fardhu ada beberapa macam shalat sunnah yang masing-masing diatur dengan ketentuan tersendiri berkaitan dengan waktu atau cara pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Pangkat mengatakan saya mengerjakan shalat sunnah yaitu shalat sunnah Rawatib, shalat sunnah Tahajjud, dan pada bulan Ramadhan yaitu shalat sunnah Tarawih dan shalat sunnah Witr, tapi kalau saya di gunung saya tidak pernah mengerjakan shalat sunnah.²¹

²⁰ Observasi Pada Tanggal 28 Mei 2017 Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

²¹ Wawancara Dengan Bapak Pangkat Pada Tanggal 28 Mei 2017 Pukul 02.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

Kemudian wawancara dengan Bapak Cimik bahwa saya mengerjakan shalat sunnah Dhuha, dan pada bulan Ramadhan yaitu shalat sunnah Tarawih dan shalat sunnah Witir.²²

Dari data di atas diketahui bahwa Bapak Pangkat melaksanakan shalat sunnah itupun kalau saya dikampung tapi kalau saya di gunung saya tidak pernah melaksanakan shalat sunnah. Sama halnya dengan bapak Cimik saya melaksanakan shalat sunnah yaitu shalat sunnah Dhuha, shalat sunnah taraweh, dan shalat sunnah witir.

Wawancara dengan Bapak Pikar mengatakan saya sering mengerjakan shalat pada bulan Ramadhan yaitu shalat sunnah Tarawih dan shalat sunnah Witir, tapi kalau saya di gunung tidak pernah melaksanakan shalat sunnah.²³

Dari data di atas diketahui bahwa Bapak Pikar sering melaksanakan shalat sunnah tapi kalau saya di gunung saya sama sekali tidak pernah melaksanakan shalat sunnah karena saya sibuk menggali tanah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa empat orang penambang emas di desa Hutabargot Nauli kecamatan Hutabargot sebagian mengerjakan shalat sunnah yaitu shalat sunnah Rawatib, shalat sunnah Dhuha, shalat sunnah Tahajjud, shalat dan pada bulan Ramadhan yaitu shalat sunnah Tarawih dan shalat sunnah Witir.

²² Wawancara Dengan Bapak Cimik Pada Tanggal 28 Mei 2017 Pukul 11.00 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

²³ Wawancara Dengan Bapak Pikar Pada Tanggal 28 Mei 2017 Pukul 09.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

Wawancara dengan Bapak Hamonangon mengatakan saya mengerjakan shalat sunnah tahajjud saja.²⁴

Kemudian wawancara dengan Bapak Sarkawi mengatakan saya mengerjakan shalat sunnah pada bulan Ramadhan yaitu Shalat sunnah Tarawih dan shalat sunnah Witr.²⁵

Dari data di atas diketahui bahwa bapak Hamonangon mengerjakan shalat sunnah tahajjud saja baik saya di gunung maupun di kampung. Sama halnya dengan bapak Sarkawi saya melaksanakan shalat sunnah witr dan shalat sunnah taraweh itupun karena saya dikampung tapi kalau saya di gunung saya tidak pernah melaksanakan shalat sunnah witr dan shalat sunnah taraweh.

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdani mengatakan saya tidak sanggup mengerjakan shalat fardhu dalam kehidupan sehari-hari apalagi shalat sunnah.²⁶

Kemudian wawancara dengan Bapak Rizki saya mengerjakan dan pada bulan Ramadhan yaitu shalat sunnah Tarawih dan shalat sunnah Witr.²⁷

Hasil data di atas diketahui bahwa bapak Hamdani tidak pernah melaksanakan shalat sunnah, sedangkan shalat wajib sering saya tinggalkan

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Hamonangon Pada Tanggal 29 Mei 2017 Pukul 13.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Sarkawi Pada Tanggal 30 Mei 2017 Pukul 15.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Hamdani Pada Tanggal 30 Mei 2017 Pukul 20.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Rizki Pada Tanggal 30 Mei 2017 Pukul 20.40 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

apalagi shalat sunnah. Lain halnya dengan bapak Rizki saya masih melaksanakan shalat sunnah yaitu shalat sunnah witr dan shalat sunnah taraweh itupun kalau saya dikampung, tapi kalau saya di gunung tidak pernah melaksanakan shalat sunnah.

Hasil observasi peneliti dilihat dilapangan bahwa masyarakat penambang emas yang ada di Desa Hutabargot Nauli sebagian yang mengerjakan shalat sunnah Dhuha, shalat sunnah Id dan shalat sunnah Rawatib. Sedangkan yang lainnya mengerjakan shalat sunnah pada bulan Ramadhan yaitu shalat sunnah Tarawih dan shalat sunnah Witr.²⁸

c. Bidang Puasa Wajib

Dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot khususnya puasa masih dikatakan kurang baik. Hal ini disampaikan oleh bapak kepala Desa karena masih ada yang tidak mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Alasannya karena penambang tidak sanggup melaksanakan puasa disebabkan terlalu sibuk dalam mengolah tambang.²⁹

²⁸ Observasi Pada Tanggal 31 Mei 2017 Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

²⁹ Wawancara Dengan Bapak Bhaktiar Pada Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 09.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

Hal yang serupa juga diungkapkan Bapak Fikar mengatakan saya mengerjakan puasa bulan Ramadhan diawal saja walaupun saya berada di gunung.³⁰

Begitu juga dengan Bapak Ridoan mengatakan saya jarang mengerjakan puasa bulan Ramadhan paling banyak 8 hari, karena tidak sanggup menahan minum.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat penambang emas yang ada di Desa Hutabargot Nauli di desa maupun di gunung masih ada beberapa orang yang mengerjakan puasa bulan Ramadhan walaupun kadang-kadang ditinggalkan karena tidak sanggup lagi berpuasa.

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdani mengatakan tidak mengerjakan puasa karena saya mencari nafkah dan saya tidak terbiasa puasa mulai dari kecil.³²

Sama dengan Bapak Rosadi saya tidak pernah sama sekali mengerjakan puasa bulan Ramadhan karena saya tidak tahan menahan lapar dan haus lagi pula saya masih muda masih banyak waktu untuk mengerjakannya.³³

³⁰ Wawancara Dengan Bapak Fikar Pada Tanggal 1 Juni 2017 Pukul 08.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

³¹ Wawancara Dengan Bapak Ridoan Pada Tanggal 2 Juni 2017 Pukul 02.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot

³² Wawancara Dengan Bapak Hamdani Pada Tanggal 2 Juni 2017 Pukul 07.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

³³ Wawancara Dengan Bapak Rosadi Pada Tanggal 3 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

Dari data di atas diketahui peneliti bahwa bapak Hamdani belum bisa melaksanakan puasa alasannya karena tidak terbiasa dari kecil. Sama halnya dengan bapak Rosadi tidak bisa melaksanakan puasa alasannya tidak sanggup menahan haus dan belum ada niat untuk melaksanakan puasa.

Wawancara dengan Bapak Fahri mengatakan tidak mengerjakan puasa bulan Ramadhan karena saya bekerja menggali lobang di gunung dan membawanya ketempat pengolahan bahan tambang.³⁴

Sama dengan penambang lainnya dengan Bapak Husein mengatakan malas mengerjakan puasa bulan Ramadhan karena saya sibuk mengolah bahan tambang yang saya terima dari gunung.³⁵

d. Puasa Sunnah

Berpuasa pada bulan Muharram dan Sya'ban merupakan keutamaan, karena menurut berbagai riwayat, Rasulullah saw. Selalu berpuasa dan menganjurkan agar ummatnya berpuasa pada bulan-bulan tersebut.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول افضل الصيام بعد
رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

Artinya: Dari Abu Khurairah ra: Bersabda Rasulullah Saw, sebaik-baik puasa setelah Ramadhan ialah (puasa pada) bulan Allah. Muharram dan sebaik-baik

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Fahri Pada Tanggal 3 Juni 2017 Pukul 09.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Husein Pada Tanggal 4 Juni 2017 Pukul 08.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

shalat setelah shalat fardhu ialah shalat malam, (HR. Muslim).³⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa disunnahkan puasa senin kamis karena hari itu beliau Nabi Muhammad Saw dilahirkan, dibangkitkan dan diturunkan wahyu kepadanya dan disunnahkan juga puasa pada bulan Muharram dan Sya'ban karena sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa dibulan Muharram Dan Sya'ban.

Wawancara dengan Bapak Fahrur mengatakan tidak pernah mengerjakan puasa sunnah.³⁷

Kemudian wawancara dengan Bapak Rizki mengatakan tidak pernah sama sekali mengerjakan puasa .³⁸

Wawancara dengan penambang yang lain dengan bapak Hanapi mengatakan tidak pernah mengerjakan puasa sunnah sedangkan puasa wajib saja sering saya tinggalkan³⁹

Dari observasi yang peneliti dilihat dilapangan bahwa masyarakat tidak mengerjakan puasa sunnah bahkan tidak peduli dengan puasa sunnah

³⁶ *Ibid*, hlm. 205.

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Fahrur Pada Tanggal 6 Juni 2017 Pukul 07.35 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Rizki Pada Tanggal 6 Juni 2017 Pukul 09.45 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Hanapi Pada Tanggal 6 Juni 2017 Pukul 08.50 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

karena puasa yang wajib saja susah mengerjakannya sampai selesai apalagi yang sunnah.⁴⁰

2. Usaha Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Keagamaan Masyarakat Penambang Emas Di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot Khususnya Shalat Dan Puasa

Tokoh agama merupakan pemimpin masyarakat dalam bidang agama dan mengajak masyarakat melakukan perintah Allah Swt dan menjauhi larangannya. Tugas tokoh agama dalam menyeru kepada kebenaran bukanlah hal yang mudah, jadi tidak cukup hanya dibebankan kepada satu orang saja karena dia butuh kerja sama dengan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak H. Komar Nasution mengatakan bahwa dalam meningkatkan shalat dan puasa yang saya lakukan adalah dengan menyampaikan pesan-pesan yang menyentuh hati bagi masyarakat dan disamping itu juga saya memberikan bimbingan dan memberikan saran-saran kepada masyarakat yang ada di Desa Hutabargot Julu setelah selesai shalat Jum'at.⁴¹

Kemudian dengan bapak Majid seorang tokoh agama di desa Hutabargot Julu mengatakan bahwa kami berperan penting dalam meningkatkan shalat dan puasa dengan memberikan bimbingan, nasehat dan masukan kepada masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan yang

⁴⁰ Observasi Pada Tanggal 5 Juni 2015 Di Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.

⁴¹ Wawancara Dengan Tokoh Agama Pada Tanggal 6 Juni 2017 Pukul 08.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

menyentuh hati atau hikmah dalam mengerjakan shalat dan puasa dan kami sebagai tokoh agama mengadakan pengajian setiap hari Jum'at dan malam Senin.⁴²

Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Abdur Rahman sebagai tokoh agama bahwa upaya-upaya yang saya lakukan adalah mengajak dan memberitahu masyarakat tentang pentingnya melaksanakan shalat dan puasa selain itu menanamkan ajaran kepada generasi muda untuk melanjutkan ritual-ritual agama, untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat.⁴³ Dan usaha ini tidak akan bermamfaat jika tidak ada sambutan dari masyarakat untuk itu saya sangat mengharapkan dukungan dan tanggapan sepenuhnya dari warga masyarakat Hutabargot Julu.

Dari beberapa penjelasan para tokoh agama yang ada di Desa Hutabargot Nauli maka penulis dapat menyimpulkan bahwa para tokoh agama berusaha meningkatkan shalat dan puasa dengan mengadakan pengajian hari Jum'at dan malam Senin.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan adalah tokoh agama yang ada di Desa Hutabargot Julu mengadakan bimbingan, arahan dan nasehat yang dilaksanakan setelah habis shalat Jum'at.⁴⁴

⁴² Wawancara Dengan Tokoh Agama Pada Tanggal 6 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

⁴³ Wawancara Dengan Tokoh Agama Pada Tanggal 6 Juni 2017 Pukul 08.30 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

⁴⁴ Observasi Pada Tanggal 07 Juni 2017 Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

Hal ini didukung oleh penambang emas yang menyatakan bahwa kami sebagai masyarakat yang bekerja ditambang emas ini sering diberikan masukan, arahan dan bimbingan oleh para tokoh agama dalam meningkatkan shalat dan puasa.⁴⁵

Kemudian penambang emas lainnya sependapat dengan bapak Hamonangan memang para tokoh agama yang ada di Desa Hutabargot Julu memberikan arahan, masukan, nasehat dan bimbingan kepada kami yang bekerja ditambang emas setelah selesai shalat Jum'at dan para tokoh agama juga mengadakan pengajian setiap hari Jum'at dan malam Senin.⁴⁶

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa di Desa Hutabargot Nauli para tokoh agama berupaya untuk meningkatkan keagamaan masyarakat dengan memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan masukan kepada masyarakat yang bekerja ditambang emas khususnya shalat dan puasa.

3. Analisa Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas tentang dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot bahwa menunjukkan pelaksanaan keagamaan khususnya shalat dan puasa masih tergolong kurang baik. Masyarakat

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Husein Pada Tanggal 07 Juni 2017 Pukul 08.50 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

⁴⁶ Wawancara Dengan Bapak Hamdani Pada Tanggal 7 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

penambang emas mengetahui rukun Islam. Sedangkan shalat sunnah yang dikerjakan masyarakat pada bulan ramadhan saja yaitu shalat sunnah taraweh dan shalat sunnah witr.

Minimnya keagamaan masyarakat penambang emas di Desa Hutabargot Nauli kecamatan Hutabargot disebabkan oleh beberapa hal yaitu faktor kurangnya kesadaran diri masyarakat itu sendiri, faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan faktor kurangnya minat dalam melaksanakan shalat dan puasa, dalam hal ini dibutuhkan peran masyarakat yang aktif melaksanakan shalat dan puasa, kepala desa dan tokoh agama untuk dapat membimbing dan memotivasi masyarakat penambang emas untuk meningkatkan keagamaan mereka agar bisa menjadikan masyarakat yang lebih baik dan mempunyai prilaku yang baik.

Hal ini yang paling berperan dalam meningkatkan keagamaan khususnya shalat dan puasa adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adapun usaha-usaha yang dilakukan tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan beberapa langkah antara lain: dengan melakukan dirinya sebagai contoh yang baik pada masyarakat, memberikan bimbingan dengan cara ceramah yang bisa menggugah hati masyarakat penambang emas untuk giat melaksanakan shalat dan puasa, memberi motivasi, melakukan pengawasan, mengontrol dan mengajak masyarakat bekerja sama untuk selalu ikut serta dalam melakukan yang berbau keagamaan khususnya shalat dan puasa, dengan adanya kerjasama masyarakat dan peran tokoh agama diharapkan

kepada masyarakat penambang emas lebih meningkatkan shalat dan puasa agar menjadi masyarakat aman dan sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengumpulkan dan menganalisis data dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli kecamatan Hutabargot dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak keberadaan tambang emas terhadap keagamaan penambang emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot yang bekerja sebagai penambang tidak mau melaksanakan shalat secara aktif. Hal ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan shalat dan disebabkan karena lemahnya pemikiran masyarakat dalam membagi waktu antara shalat dan bekerja. Sedangkan puasa masyarakat penambang emas kurang aktif dalam pelaksanaan puasa disebabkan karena faktor tenaga, stamina dan tidak terbiasa mulai dari kecil.
2. Usaha yang diterapkan oleh pemuka agama memberikan bimbingan, nasehat dan arahan dengan cara *tausiyah* pada hari jum'at di Mesjid, selain itu menanamkan nilai-nilai keagamaan seperti pengajian hari Jum'at dan hari Senin kepada masyarakat penambang emas khususnya shalat dan puasa.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada bapak yang menambang emas harus menseimbangkan shalat dengan bekerja, karena sebaik-baik hidup di dunia ini masih ada tuntutan di akhirat nanti dan kunci kesuksesan dan kebahagiaan bukan semata-mata berpatokan pada uang dan harta.
2. Kepada tokoh agama supaya lebih banyak berpartisipasi untuk memperbaiki shalat masyarakat penambang emas dengan mengundang ustadz dan seorang istri harus memberi dukungan kepada suami dalam menumbuhkan keaktifan beribadah.
3. Kepada kepala desa supaya membuat peraturan-peraturan yang dapat menindaklanjuti terhadap pelanggaran norma-norma agama guna untuk membangun masyarakat yang cinta akan agamanya (Islam).

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Al-Qur'an dan hadis Dirasah Islamiyah 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Defertemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.
- Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap* Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah 1997.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Abu Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Muhammad Jawad Maqhniyah, *Fiqh Empat Mazhab Diterjemahkan Oleh Maskur AB, Arif Muhammad Idrus Al-Kaff*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Ahmadi, *Tata Cara Shalat Wajib Dan Sunnah*, Surabaya: Mitra Ummat, 2000.
- Musthafa Khalili, *Berjumpa Allah Dalam Shalat*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Abu H.F Ramadlan BA, *Duraton Nasihin*, Surabaya: Mahkota, 1987
- Syaidi Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, Bandung: Al-Ma'rif, 1973
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemahan Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Muhammad Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi Jus II*, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.
- Lexy J. Moleong *Metedologi, Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik serta ilmu-Ilmu sosial Lainnya* Jakarta: Kencana, 2008

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nuridin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Nomor : /In.14/F.4c/PP.00.9/10/2017

Ketua Senat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan bersama Anggota Penguji lainnya yang diangkat oleh Rektor IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 166 Tanggal 30 Maret 2017, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :


Nama : Nurlina
 NIM : 12.110.0013
 Fakultas/Jurusan : FDIK/ Komunikasi Penyiaran Islam


Dengan ini dinyatakan LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dengan nilai: 60 (B) ditambah nilai Ujian Komprehensif : 62,75 (C), sehingga menjadi 70 (B).

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dan memperoleh **YUDISIUM** :

- A. CUMLAUDE
- B. AMAT BAIK**
- C. BAIK
- D. CUKUP
- E. TIDAK LULUS

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif : 3,12...oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar **SARJANA SOSIAL (S.Sos)** dalam Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam serta segala hal yang menyertainya. Alumni ke... 203.


Ketua,

 Fauzi Rizal, MA
 NIP. 197305021999031003


Padangsidimpuan, 19 Oktober 2017
 Penguji Munaqasyah
 Sekretaris,

 Ali Amran, M.Si
 NIP.197601132009011005

Anggota Penguji :

1. Fauzi Rizal, MA (Isi /Bahasa)
2. Ali Amran, M.Si (Umum)
3. Dra. Hj. Repiita, M.Si (Metodologi)
4. Maslina Daulay, MA (Umum)

1. 

2. 

3. 

4. 



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : /In.19/ F.4/ PP.00.9/03 / 2015

Padangsidempuan, Agustus 2016

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. 1. Dra. Replita, M Si (Pembimbing I)
2. Ali Amran, S.Ag., M. Si (Pembimbing II)
di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : NURLINA
Nim : 12 110 0013
Fak/Jur : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/KPI
Judul Skripsi : DAMPAK KEBERADAAN TAMBANG EMAS TERHADAP KEAGAMAAN MASYARAKAT PENAMBANG DESA HUTABARGOT JULU KECAMATAN HUTABARGOT


Seiring dengan hal tersebut, kami akan mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu menjadi pembimbing I dan pembimbing II penulisan skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.


Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan


Ali Amran, S.Ag., M. Si
NIP. 19760113200901 1 005


Maslina Daulay, MA.
NIP. 19760510 200312 2 003


Dekan


Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING


BERSEDIA/ TIDAK BERSEDIA

Pembimbing I


Dra. H. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

Pembimbing II


Ali Amran, S.Ag., M.Si
Nip. 197601132009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 357 /In.14/F.4c/PP.00.9/05/2017

Sifat : Biasa

18 Mei 2017

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Yth. Kepala Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot

di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Nurlina
NIM : 12 110 0013
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Komunikasi Penyiaran Islam
Alamat : Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul:
"Dampak Keberadaan Tambang Emas Terhadap Keagamaan Masyarakat Penambang Desa Hutabargot Julu Kecamatan Hutabargot".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag L
NIP. 19730617 200003 2 013




PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN HUTABARGOT
DESA HUTABARGOT NAULI

SURAT KETERANGAN RISET

No : 470/143/kd-hn/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAKHTIAR
NIP : 196606122007011055
Jabatan : Sekretaris Desa (Pj. Kepala Desa)
Unit Kerja : Desa Hutabargot Nauli
Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Sumut

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURLINA
NIM : 12 110 0013
Fakultas : Komunikasi Penyiaran Islam
Jurusan : FDIK
Alamat : Hutabargot Nauli, Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, Sumut

Adalah benar bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan riset di desa Hutabargot Nauli, Kec. Hutabargot pada bulan Mei 2017 dan telah diberikan bantuan seperlunya tentang data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsinya yang berjudul : "Dampak Keberadaan Tambang Emas Terhadap Keagamaan Masyarakat Penambang Emas di Desa Hutabargot Nauli, Kecamatan Hutabargot".

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hutabargot Nauli, 25 September 2017

Yang Menerangkan :

Pj. Kepala Desa Hutabargot Nauli



BAKHTIAR
NIP. 196606122007011055